



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

y

## PUTUSAN

Nomor.49/Pdt.G/2011/PA.Sidrap.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai gugat antara:-----

XXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Urusan Rumah tangga, Pendidikan SMA, Bertempat tinggal di Jalan Ganggawa No.83 B, Desa Majjeling, Kecamatan MaritengaE, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sebagai “PENGUGAT”-

L A W A N

XXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 36 Tahun, Agama Islam Pekerjaan tukang batu, Pendidikan SD, Bertempat tinggal di Jalan Dongi, Kelurahan Tanru Tedong, Kecamatan Dua PituE, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sebagai “TERGUGAT”-----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; -----

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Saksi-Saksi di depan persidangan;

-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG DUDUK PERKARNYA**

Memperhatikan hal ikhwal sebagaimana tersebut dalam putusan  
sela;-----

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 13  
Januari 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng  
Rappang tertanggal 13 Januari 2011 dalam Register Perkara Nomor. 49/  
Pdt.G/2011/PA.Sidrap.telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai  
berikut: -----

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal  
13 pebruari 1993 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama  
Kecamatan MaritengaE sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 07/07/  
IV/1993 tertanggal 13 pebruari 1993 yang dikeluarkan oleh KUA. Kecamatan  
MaritengaE, Kabupaten Sidenreng Rappang;-----
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan tergugat tinggal bersama dirumah ibu  
penggugat selama sekitar 14 tahun dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai  
tiga orang anak masinh masing nama :-----
  - 2.1. XXXXXXXXXXXXXXXX umur 17 (tujuh belas) tahun;---
  - 2.2. XXXXXXXXXXXXXXXX umur 15 (lima belas) tahun;-----
  - 2.3. XXXXXXXXXXXXXXXX umur 12 (dua belas) tahun;-----ketiga anak tersebut berada dalam pemeliharaan keluarga  
penggugat;-----
3. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan  
rukun dan bahagia akan tetapi pada akhir bulan nopember 2007 terjadi puncak  
pertengkarannya karena Tergugat ketahuan menikah lagi dengan perempuan lain  
tanpa seijin penggugat dan ketika penggugat menanyakan hal tersebut tergugat  
justru marah dan memukul penggugat, akhirnya tergugat pergi meninggalkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat di Pangkajene dan tidak pernah kembali lagi kepada  
penggugat;-----

4. Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama sekitar tiga tahun satu bulan ( sejak akhir nopember 2007 sampai januari 2011 );-----
5. Bahwa sejak terjadi perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak ada upaya untuk merukunkan kembali antara penggugat dengan tergugat karena penggugat sudah tidak mau rukun lagi dengan tergugat;-
6. Bahwa Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dibina lagi, rumah tangga yang bahagia *sakinah, mawaddah, warahmah* tidak dapat diharapkan, bahkan yang terjadi sebaliknya yaitu kesengsaraan bagi Penggugat;-----
7. Bahwa Penggugat termasuk warga yang tidak mampu karena tidak mempunyai pekerjaan tetap oleh karenanya penggugat mohon untuk dibebaskan dari membayar biaya perkara;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Sidenreng Rappang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menerima dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

## I. PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;-----
3. Memerintahkan panitera untuk menyampaikan putusan ini kepada pegawai pencatat nikah kecamatan MaritengaE, Kabupaten Sidenreng Rappang dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;-----
4. Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## II. SUBSIDAIR :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil  
adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat hadir menghadap sendiri sedangkan tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh Orang lain atau kuasanya untuk hadir meskipun kepadanya telah dipanggil secara patut sebagaimana relaas panggilan tertanggal 20 dan 28 Januari 2011 yang dibuat oleh Samar Jurusita pada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, sedangkan tidak ternyata bahwa ia tidak hadir tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya tergugat;-----

Menimbang bahwa upaya damai tidak dapat dilakukan oleh Majelis Hakim karena tergugat tidak pernah hadir namun demikian kepada penggugat sudah diminta untuk mempertimbangkan kembali gugatannya akan tetapi penggugat tetap pada gugatannya;-----

Menimbang bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;-----

Menimbang, bahwa penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya mengajukan bukti surat bermeterai cukup dan isinya telah sesuai dengan aslinya yaitu Foto copy Kutipan Akta Nikah No. 07/07/IV/1993 tertanggal 13 pebruari 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan MaritengaE, Kabupaten Sidenreng Rappang ( P ) ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga mengajukan bukti saksi dua orang yaitu;-----

Saksi pertama: XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang batu, bertempat tinggal di Majjeling, Kecamatan MaritengaE, Kabupaten Sidenreng Rappang, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:-----



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dan hadir waktu keduanya menikah;---
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Rumah Orang tua penggugat selama empat belas tahun dan telah dikaruniai 3 ( tiga ) orang anak;-----
- Bahwa sudah sekitar tiga tahun satu bulan terakhir keduanya berpisah tempat tinggal,penyebabnya tergugat kawin lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan penggugat dan ketika penggugat menanyakan hal tersebut tergugat justru marah dan memukul penggugat;-----
- Bahwa selama berpisah tersebut pernah diupayakan untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil karena masing masing sudah tidak mau rukun lagi;-----

**Saksi kedua: XXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 31** tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah tangga, bertempat tinggal di Majjelling, Kecamatan MaritengaE, Kabupaten Sidenreng Rappang, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena pernah bertetangga waktu penggugat dan tergugat masih tinggal bersama;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Rumah Orang tua penggugat selama sekitar empat belas tahun dan dari pernikahan tersebut telah lahir tiga orang anak;-----
- Bahwa sudah sekitar tiga tahun terakhir keduanya berpisah tempat tinggal;-----
- Bahwa penyebab keduanya berpisah karena tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan penggugat dan penggugat tidak rela dimadu sehingga antara keduanya sering berselisih;----
- Bahwa selama berpisah tersebut pernah diupayakan rukun kembali akan tetapi tidak berhasil karena keduanya sudah tidak mau rukun lagi;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak menambah keterangan apapun lagi dan telah mengajukan kesimpulannya serta mohon agar Majelis menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka cukup ditunjukkan hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang untuk seperlunya dianggap menjadi bagian dari putusan ini;-----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa sebelumnya dipertimbangkan bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam putusan sela dianggap telah pula termuat disini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, jo. Pasal 4, 5, dan 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka usaha perdamaian tidak dapat dilaksanakan, namun demikian kepada penggugat telah diminta untuk mempertimbangkan kembali gugatannya akan tetapi penggugat tetap pada gugatannya serta mohon agar Majelis menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa dalil gugatan penggugat pada pokoknya penggugat mohon diceraikan dari tergugat karena sejak bulan nopember 2007 antara keduanya mulai terjadi pertengkaran disebabkan tergugat telah kawin lagi dengan Perempuan lain tanpa sepengetahuan penggugat sehingga sering menimbulkan pertengkaran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

antara keduanya dan puncaknya keduanya berpisah tempat tinggal sampai sekarang;-----

Menimbang, bahwa atas dalil penggugat tersebut diatas, tergugat tidak menjawabnya karena tidak pernah hadir meskipun kepadanya telah dipanggil secara patut, untuk itu seluruh dalil penggugat dianggap benar, namun demikian oleh karena perkara ini menyangkut perceraian maka tetap diperlukan bukti saksi untuk menghindari adanya kesepakatan cerai atau pun kebohongan;-----

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan penggugat adalah dua orang telah memberikan keterangan yang dapat disimpulkan yaitu setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat sekitar 14 tahun setelah itu keduanya berpisah rumah disebabkan tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan penggugat, selama berpisah keduanya sudah diupayakan untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa Majelis menilai ternyata keterangan saksi-saksi tersebut diatas secara materiil antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan saling berhubungan dengan dalil penggugat sehingga mendukung dalil gugatannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat dihubungkan dengan bukti saksi tersebut diatas, Majelis telah memperoleh fakta-fakta bahwa setelah menikah keduanya bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat akan tetapi sejak nopember 2007 keduanya berpisah tempat tinggal disebabkan tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan penggugat dan selama berpisah tersebut telah diupayakan untuk hidup rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut diatas Majelis menilai bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah dalam kondisi yang tidak harmonis, sebab kalau rumah tangga keduanya harmonis pasti tidak akan terjadi sebagaimana terungkap dalam fakta fakta tersebut diatas;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketidak harmonisan dalam rumah tangga antara penggugat dan tergugat tersebut dapatlah diartikan sebagai bentuk perselisihan yang terus menerus antara keduanya sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga dengan demikian tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai, oleh karena itu tidak ada manfaatnya lagi perkawinan keduanya dipertahankan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata gugatan penggugat telah ada cukup alasan sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan penggugat dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dan dengan mengambil alih dalil/hujjah Syar'iyah dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 249 yang berbunyi:

*Artinya: Hakim dapat menjatuhkan talak satu ba'in sughro apabila terbukti adanya suatu madhorot dan keduanya tidak mungkin untuk dirukunkan lagi;---*  
maka Majelis Hakim akan memutuskan perkawinan penggugat dan tergugat dengan talak satu Ba'in Sughro;-----

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat telah diberikan ijin untuk berperkara secara Cuma Cuma, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sidenreng Rappang tahun anggaran 2011;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum

Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

## MENGADILI

- 1 Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;----
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
- 3 Mejatuhkan talak satu Ba'in Sugthro Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX)-----
- 4 Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan MaritengaE, Kabupaten Sidenreng Rappang dalam jangka waktu 30 ( tiga puluh ) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;----
- 5 Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA. Pengadilan Agama Sidrap tahun 2011 yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);-----

Demikian atas musyawarah Majelis Hakim, dijatuhkan putusan ini pada hari Kamis tanggal 10 pebruari 2011, bertepatan dengan tanggal 7 robi'ul awwal 1432 H. oleh kami Drs.Qosim,SH,MSI sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Dra. Muh. Arsyad, S.Ag. dan Muhammad Fitrah S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang diikuti oleh H. Ibrahim Thoai, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KETUA MAJELIS

ttd

Drs.Qosim,SH,MSI

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. Muh. Arsyad,S.Ag.

HAKIM ANGGOTA

ttd

Muhammad Fitrah,S.Hi.

PANITERA PENGGANTI

ttd

H. Ibrahim Thoai, SH.

**Rincian biaya :**

1	Biaya pencatatan	: Rp 30.000,-
2	Biaya Administrasi	: Rp 50.000,-
3	Biaya panggilan	: Rp 225.000,-
4	Biaya Redaksi	: Rp 5.000,-
5	Biaya materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
<b>J U M L A H</b>		<b>: Rp.316.000,-</b>

Untuk salinan sesuai bunyinya

Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Sudirman, S.Ag.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)